

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN TAMBANG
BATUBARA TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN**

***LEGAL LIABILITY OF COAL MINING COMPANIES RELATED TO
ENVIRONMENTAL POLLUTION***

Wila Eka Maya¹, Syela Maulika Anwar², Erdi Asri³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: wilaekamaya23@gmail.com, alesrawna15@gmail.com, intanasree@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum perusahaan tambang batubara terkait pencemaran lingkungan dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar perusahaan tambang batubara yang terkena dampak pencemaran. Metode penelitian melalui pendekatan normatif, yaitu melakukan penelitian dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan bentuk-bentuk produk hukum yang ada. Serta mencakup penelitian terhadap dasar-dasar umum yang terkandung di dalam peraturan hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum perusahaan tambang batubara terkait pencemaran lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Perlindungan hukum preventif dalam kasus penambangan diberikan oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Adapun bentuk perlindungan hukum represif adalah upaya penegakan hukum terhadap undang-undang yang dilanggar, dengan kata lain upaya hukum represif ini adalah menyelesaikan suatu perkara baik itu secara litigasi (mengadili di pengadilan) maupun non litigasi (diluar pengadilan seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban hukum;Pertambangan;Pencemaran

ABSTRACT

This study aims to determine the legal protection for the community around coal mining companies affected by environmental pollution and to determine the legal liability of coal mining companies related to environmental pollution. The research method uses an empirical

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

juridical approach, which is to examine and discuss events obtained in accordance with the facts that occurred and then associated with applicable legal norms and existing theories. This type of research is descriptive with data sources consisting of primary data, namely interviews and secondary data, namely primary, secondary and tertiary legal sources. Methods of collecting data with interviews and literature study, then the data were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that preventive legal protection in mining cases is provided by the state in the form of laws and regulations. The legislation in question is Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH). The form of repressive legal protection is law enforcement efforts against laws that are violated, in other words this repressive legal remedy is to resolve a case, both litigation (trial in court) and non-litigation (out of court such as arbitration and other alternative dispute resolution). . The legal liability of coal mining companies related to environmental pollution is regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Law No. 4 of 2009 concerning mineral and coal mining.

Keywords: *Legal Liability; Mining; Pollution*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perusahaan pertambangan diwajibkan melakukan upaya meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya. Seiring dengan perkembangan teknologi yang dimulai sejak masa revolusi industri hingga sekarang, industri seringkali menimbulkan dampak positif dan negatif sekaligus. Dampak positifnya, terjadi pembangunan ekonomi yang menghasilkan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dampak negatifnya antara lain dapat diamati secara ekologis dengan melihat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh teknologi. Tidak sebatas itu, secara sosial kerusakan lingkungan telah menimbulkan konflik dalam masyarakat. Konflik itu mulai dari yang kecil hingga konflik yang besar. Konflik kecil tersebut seperti keluhan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan karena gangguan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah pertambangan dan konflik yang besar seperti bentrok antara kedua pihak.⁴

Sebagai kegiatan yang berhubungan dengan bentang alam, tentu kegiatan pertambangan akan terkait dengan lingkungan hidup. Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan, bahkan ada ungkapan “Tiada kegiatan pertambangan tanpa perusakan/pencemaran lingkungan”.⁵

Dewasa ini, sumber penurunan kualitas lahan pertanian yang disebabkan oleh kegiatan non pertanian didominasi oleh pengembangan industri, pertambangan, dan pembakaran hutan baik dalam bentuk pencemaran maupun perusakan lingkungan. Masih banyaknya kegiatan industri, dan pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan menjadi faktor penyebab utama timbulnya perusakan dan pencemaran lingkungan.

Petani dan nelayan menjadi salah satu komunitas yang memperoleh dampak negatif dari adanya aktivitas penambangan. Sebagai petani yang menggantungkan mata pencahariannya di bidang pertanian, berkurangnya produksi atau bahkan tidak lagi dapat berproduksinya lahan

⁴ Dian Kurnia Anggreta, “Perjuangan Hak Ekologis Komunitas Petani,” *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 1, no. 1 (2015): hlm. 23.

⁵ S. H. Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara* (Sinar Grafika, 2022), hlm. 37.

Artikel

pertanian menjadi masalah serius yang dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan ekonomi petani. Adanya pencemaran air juga mempengaruhi perekonomian nelayan yang ada disekitar pertambangan. Kerusakan lahan akibat pertambangan dapat terjadi selama kegiatan pertambangan maupun pasca pertambangan. Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan akan berbeda pada setiap jenisnya, tergantung pada metode dan teknologi yang digunakan. Untuk meminimalisir dampak negatif yang dirasakan oleh para petani dan nelayan, maka sangat diperlukan peran hukum dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan keteraturan terkait dengan hal tersebut.

Penegakan hukum lingkungan hidup adalah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan Indonesia. Tujuan negara tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu: Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada batang tubuh UUD NRI 1945 setelah amandemen, penegakan hukum lingkungan hidup diletakkan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu Pasal 28H angka 1 bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal ini menjadi landasan bahwa lingkungan hidup harus menjadi hal yang penting dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) diatur pula hak-hak dan kewajiban masyarakat maupun orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan. Pada Pasal 65 undang-undang ini dijelaskan beberapa hak masyarakat yaitu (1) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia; (2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; (3) Hak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; (4) Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan; (5) Hak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Terkait dengan hal tersebut, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan usaha pertambangan wajib memperhatikan hak-hak masyarakat. Namun, hingga saat ini masih terdapat perusahaan yang mengabaikan hak masyarakat tersebut.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan pertanggungjawaban hukum perusahaan tambang terkait dengan pencemaran lingkungan, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih berfokus pada pertanggungjawaban hukum perusahaan tambang terkait dengan pencemaran lingkungan yang dikaji menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum perusahaan tambang batubara terkait pencemaran lingkungan dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar perusahaan tambang batubara yang terkena dampak pencemaran lingkungan. Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum masyarakat terkait pencemaran

Artikel

lingkungan, dan (2) Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai pertanggungjawaban hukum perusahaan tambang batubara terkait pencemaran lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum perusahaan tambang batubara terkait pencemaran lingkungan dan bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar perusahaan tambang batubara yang terkena dampak pencemaran lingkungan?

C. Metode

Metode penelitian melalui pendekatan normatif, yaitu melakukan penelitian dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan bentuk-bentuk produk hukum yang ada. Serta mencakup penelitian terhadap dasar-dasar umum yang terkandung di dalam peraturan hukum, sistematika hukum. Jenis penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.⁶ Lokasi penelitian di Kabupaten Penajam, Kalimantan Timur. Sumber data terdiri dari data primer yakni data yang berupa informasi yang diperoleh di lokasi penelitian dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif.

D. Tinjauan Pustaka**1. Tinjauan Umum****a. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup merupakan suatu kondisi dan jumlah semua benda yang ada dalam ruang dimana tempat manusia tinggal yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan hidup yang baik tidak hanya ditinjau dari kemampuan manusia yang dapat mewujudkan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, melainkan kemampuan manusia yang mempunyai peran dalam memelihara keseimbangan ekologisnya agar tetap terjaga.⁷

Akan tetapi, dampak dari tindakan manusia dapat bernilai positif yang menguntungkan bagi kehidupan manusia dan bernilai negatif yang dapat merugikan manusia. Namun seringkali dampak yang ditimbulkan menjadi masalah bahkan terjadi berbagai macam pengrusakan lingkungan yang menyebabkan pencemaran.

Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan dari manusia yang disebabkan adanya perubahan pola penggunaan energi dan materi, tindakan radiasi, maupun bahan-bahan fisika dan kimia. Perbuatan seperti ini dapat berpengaruh langsung terhadap manusia, atau tidak langsung melalui air, peternakan, hasil pertanian, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas.⁸

Adapun menurut pendapat T.J. McLoughin, pencemaran lingkungan adalah suatu pemaparan dari bahan buangan atau energi yang berlebihan ke dalam lingkungan yang dilakukan oleh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat

⁶ *Ibid*

⁷ Suyono, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan* (Jakarta: EGC, 2013), hlm. 3.

⁸ Tresna Sastrawijaya, "Pencemaran Lingkungan," 1991, hlm. 57.

mengakibatkan kerugian bagi manusia dan lingkungannya, semua yang bekerja dengannya, rumah tangganya dan terhadap siapa yang menjalin hubungan langsung” dengannya.⁹

Suatu lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila terjadi perubahan-perubahan dalam suatu tatanan lingkungan hidup tersebut sehingga tidak sama lagi dengan bentuk dan keadaan yang aslinya karena telah masuk atau dimasukkannya suatu zat atau benda asing ke dalam tatanan lingkungan tersebut. Bahan atau zat pencemar tersebut disebut sebagai polutan, yaitu bahan atau zat seperti bahan kimia tertentu atau produk limbah yang mempunyai efek buruk terhadap lingkungan yang dapat mengubah laju pertumbuhan spesies, mempengaruhi rantai makanan, bersifat racun, mempengaruhi kesehatan, kenyamanan, ataupun nilai-nilai manusia yang baik. Perubahan yang terjadi dapat memberikan pengaruh buruk terhadap organisme yang hidup dengan baik dalam lingkungan tersebut, sehingga apabila lingkungan tersebut tercemar dalam tingkatan yang tinggi dapat mengancam kehidupan organisme bahkan menghapuskan satu atau lebih dari jenis organisme yang awalnya hidup normal dalam suatu tatanan lingkungan tersebut.

Pencemaran lingkungan kadang-kadang tampak jelas di masyarakat seperti adanya timbunan sampah di pasar-pasar, pendangkalan sungai yang penuh kotoran, bahkan sesaknya napas karena asap knalpot ataupun cerobong asap pabrik. Tetapi ada juga yang kurang nampak misalnya terlepasnya gas hidrogen sulfida dari sumber minyak tua. Begitu pula dengan musik yang dapat memekakkan telinga yang keluar dari peralatan elektronik modern. Bahkan ion fosfat dalam limbah pabrik merupakan salah satu pencemar, akan tetapi merupakan rabuk yang baik bagi pepohonan.

Dalam hubungannya dengan sistem pertanggungjawaban unsur-unsur pencemaran lingkungan hidup perlu dikemukakan sebagai suatu landasan. Unsur-unsur atau syarat mutlak suatu lingkungan untuk disebut telah tercemar haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰

- 1) Masuk atau dimasukkannya komponen-komponen seperti, makhluk hidup, zat, energy , dan lain-lain
- 2) Ke dalam lingkungan atau suatu ekosistem lingkungan
- 3) Oleh adanya kegiatan manusia
- 4) Fungsi lingkungan menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi lagi
- 5) Tidak sesuai dengan peruntukannya.

Dari adanya unsur-unsur pencemaran lingkungan tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan keadaan sebagai pencemaran lingkungan haruslah memenuhi berbagai unsur tersebut. Apabila salah satu dari unsur-unsur yang dimaksud tidak terpenuhi maka perbuatan demikian tidaklah dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan.¹¹

Secara garis besar, masalah pencemaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk pencemaran sebagai berikut:¹²

- 1) Pencemaran Air

⁹ Suyono, 2013, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, Jakarta, EGC, hlm. 3.

¹⁰ Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga, hlm. 286.

¹¹ *Ibid*

¹² Lingkungan Hidup Darmono and Lingkungan Hidup, “Pencemaran Hubungannya Dengan Toksikologi Senyawa Logam” (Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2001), hlm. 28.

Air merupakan kebutuhan hidup bagi manusia paling utama. Akan tetapi, manusia mempunyai sifat yang buruk dalam memperlakukan sumber kehidupan ini. Meskipun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi air akan dapat terkontaminasi dengan mudah oleh aktivitas manusia. Air banyak digunakan oleh manusia untuk tujuan yang bermacam-macam sehingga dengan mudah dapat tercemar.

Pencemaran air adalah masuknya bahan yang tidak diinginkan ke dalam air oleh kegiatan manusia dan atau secara alami yang dapat mengakibatkan turunnya kualitas air yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran ini akan mengurangi kemampuan air pada peran alamnya. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber-sumber air, seperti sungai, laut, bahkan samudera, disamping air hujan dan air yang terkandung dalam perut bumi.

Pencemaran air tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap makhluk hidup, tetapi juga mengakibatkan gangguan secara estetika, seperti air yang mengandung minyak atau bahan lain yang mengapung di dalamnya. Bahan pencemar yang masuk ke suatu perairan biasanya merupakan hasil limbah suatu aktivitas manusia.

2) Pencemaran Tanah

Tanah merupakan sumber daya alam yang mengandung benda organik dan anorganik yang mampu mendukung pertumbuhan bagi tanaman. Komposisi yang terdapat dalam tanah bergantung kepada proses pembentukannya kepada iklim, kepada suhu, kepada jenis tumbuhan yang ada, dan kepada air yang ada di sana.

Pencemaran tanah adalah masuknya bahan atau zat ke dalam tanah sehingga konsentrasi suatu zat atau unsur hara menjadi racun bagi tanaman dan biota tanah, sehingga keseimbangan unsur hara tanaman menjadi terganggu.

Pencemaran tanah dapat terjadi karena disebabkan adanya pencemaran secara langsung. Misalnya karena pemberian pestisida atau insektisida, menggunakan pupuk secara berlebihan, dan pembuangan limbah yang tidak dapat dicernakan seperti plastik.

Pencemaran tanah juga dapat melalui air. Air yang mengandung bahan pencemar akan mengubah susunan kimia tanah sehingga jasad yang hidup di dalam atau di permukaan tanah tersebut terganggu.

Selain itu, pencemaran tanah dapat juga melalui udara. Udara yang tercemar dapat menurunkan hujan yang mengandung bahan pencemar, yang akibatnya tanah menjadi tercemar.

Pencemaran tanah mengakibatkan rusaknya kandungan yang ada dalam tanah sehingga mengganggu kehidupan makhluk hidup yang ada seperti tumbuhan yang menjadi tidak subur atau mati, serta keracunan pada hewan dan manusia yang mengonsumsi makanan dari produk tanah yang tercemar tersebut. Selain itu, pencemaran tanah dapat menyebabkan hilangnya keindahan alam, menimbulkan bau yang tidak sedap, serta menjadi tempat tumbuh dan bersarangnya vektor penyakit.

3) Pencemaran Udara

Udara merupakan pembauran suatu gas yang mengisi bumi, dan uap air yang meliputi dari segala penjuru. Di daerah industri biasanya terdapat permukiman penduduk yang padat dan kesibukan berbagai transportasi. Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, kemajuan di bidang ekonomi dan

teknologi bahkan bertambahnya sistem transportasi modern, semuanya berpotensi mengakibatkan pencemaran udara.

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan atau zat-zat asing yang ada di udara dalam jumlah yang dapat menyebabkan suatu perubahan terhadap komposisi atmosfer normal. Jumlah pengotoran ini cukup banyak sehingga tidak dapat dihilangkan.

Umumnya pengotoran ini bersifat alamiah, misalnya gas pembusukan, debu yang mengakibatkan erosi, dan serbuk tepung sari yang terbawa angin. Kemudian ditambah karena ulah hidup manusia, jumlah dan kadar bahayanya makin meningkat. Tanpa adanya gangguan ini alam biasanya menyediakan unsur-unsur dasar yang diperlukan makhluk hidup dalam jumlah yang cukup dan berkelanjutan. Tetapi karena tambahan pengotoran manusia maka, udara tidak dapat lagi membersihkan dirinya lagi. Pencemar udara ini dapat tersebar ke mana-mana, kemudian masuk ke dalam air atau tanah sehingga menambah polusi air ataupun polusi tanah. Pencemaran udara memberikan dampak yang luas, tidak saja terhadap manusia, akan tetapi juga terhadap makhluk lain yang ada di bumi, bahkan terhadap benda mati sekalipun.

b. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³ Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁵

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁶

1) Perlindungan Hukum Preventif

¹³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta. hlm. 74.

¹⁴ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

¹⁵ Muchsin. Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. hlm. 14.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 20.

Perlindungan “yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.”

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:¹⁷

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.

c. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁸ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁹ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya

¹⁷ Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 30.

¹⁸ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

¹⁹ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 45.

hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁰

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).²¹ Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Menurut pasal 1365 KUHPerdota, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum:

1) Pertanggungjawaban Perdata

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota, sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.²²

Model dalam tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- a) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdota, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
- b) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdota yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurangnya hati-hati.

²⁰ Titik Triwulan & Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 48.

²¹ *Ibid*, hlm. 49.

²² Komariah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 12.

- c) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdara yaitu:
- (1) Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;
 - (2) Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali;
 - (3) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;
 - (4) Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka;
 - (5) Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdara melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.

2) Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.²³

²³ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.²⁴

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari institusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.²⁵ Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.²⁶

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang mengatur: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal

²⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 41.

²⁵ *Ibid*, hlm. 23.

²⁶ *Ibid*, hlm. 49.

dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan, apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis.

Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

- a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiotie*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tersebut maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurannya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

3) Pertanggungjawaban Administrasi

Seperti halnya hukum pidana, hukum administrasi negara adalah instrument hukum publik yang penting dalam perlindungan hukum. Sanksi-sanksi hukum secara perdata dan pidana seringkali kurang efektif jika tidak disertai sanksi administratif.

²⁷ *Ibid*, hlm. 51.

*Artikel***II. PEMBAHASAN****A. Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Tambang Batubara Terkait Pencemaran Lingkungan**

Usaha pertambangan merupakan usaha eksplorasi yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan adanya tanggung jawab yang dibebankan kepada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan sebagai usaha terhadap perlindungan hukum kepada masyarakat.

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) menyatakan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Hal ini lebih di perjelas lagi dengan ayat (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sama halnya dengan Peraturan pemerintah No. 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang menyebutkan dalam pasalnnya yang ke-50 (1) : Pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 3 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (I), Pasal 14 ayat (I), Pasal 17 ayat (I), Pasal 20 ayat (I), Pasal 21, Pasal 22 ayat (I), Pasal 25 ayat (I), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 26 ayat (I), Pasal 29 ayat (I), Pasal 41, Pasal 45 ayat (2), Pasal 47 ayat (I), atau Pasal 48 dikenai sanksi administrative.

Pasal 50 (2): Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau c. pencabutan IUP, IUPK, atau IPR.

Pasal 50 ayat (3) : Pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP, IUPK, atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang.

Pasal 50 ayat (4) : Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dilihat dari perkembangannya pada dasarnya setelah di keluarkan PP diatas, ternyata masih banyak pakar hukum yang menilai bahwa sanksi yang berupa sanksi administratif dalam PP ini masih lemah, karena jika di lihat pada kenyataannya masih banyak perusahaan tambang dan para pejabat yang berwenang untuk memberikan izin yang tidak mengindahkan aturan tersebut dan masih saja melakukan hal pelanggaran - pelanggaran, dan hanya dikenakan sanksi administratif saja.

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagian keempat mengenai Pemulihan pada pasalnya yang ke-54 (1) : Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup ; pasal 54 (2) : Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. Remediasi; c. Rehabilitasi; d. Restorasi; e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 54 (3) : ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam hal ini reklamasi dan pascatambang adalah tanggung jawab yang sangat besar bagi perusahaan tambang yang merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan sesuai dengan peruntukannya jadi jelas hal tersebut berkaitan dengan pemulihan lingkungan yang rusak akibat kegiatan tambang. Dan apabila hal di atas tidak

Artikel

dilakukan maka perusahaan yang menjalankan usaha atau kegiatan tersebut harus dikenakan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera, untuk memperbaiki pribadi terpidana, dan membuat terpidana tidak berdaya. Akan tetapi setelah ditelusuri hal ini dikarenakan masih lemahnya peraturan yang dibuat dimana di dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tentang Reklamasi dan Pascatambang serta UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara tidak memasukan sanksi tindak pidana tentang tidak dijalkannya tanggung jawab reklamasi pascatambang oleh perusahaan pertambangan atau pemegang IUP, IUPK dan IPR di dalamnya.

Tidak lepas dari pemahaman diatas akan tetapi sanksi pidana dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 pada Bab 15 mengenai ketentuan pidana Pada pasal 98 (1) : setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 98 (2) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), Dalam Pasal 98 (3) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dalam Pasal 99 (1) : setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pada pasal 99 (2) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pada Pasal 99 (3) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 miliar dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Serta juga dalam Pasal 103 : Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

B. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Sekitar Perusahaan Tambang Batubara Yang Terkena Dampak Pencemaran Lingkungan

Artikel

Perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan wujud nyata dari pengakuan Negara dan Pemerintah terhadap hak-hak asasi manusia sehingga diharapkan memberikan karakteristik tersendiri terhadap setiap produk hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat. Kegiatan pertambangan memiliki beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbaharui, mempunyai resiko yang relatif tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif tinggi. Aktivitas pertambangan banyak menimbulkan kontroversi. Di satu sisi kegiatan pertambangan menguntungkan Pemerintah dan Pengusaha, namun di satu sisi kegiatan pertambangan merusak lingkungan hidup serta menimbulkan banyak permasalahan dalam kehidupan masyarakat disekitar pertambangan. Masyarakat terintegrasi dengan kondisi alam sekitarnya, memiliki hubungan yang kuat didalam perkembangan hidup mereka.

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum memiliki tujuan memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial yang termuat dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hak penguasaan Negara mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki dalam Negara Indonesia, sehingga tujuan hak penguasaan Negara atas sumberdaya alam ialah keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kewajiban Negara terhadap hak penguasaan Negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat adalah sebagai berikut:

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang di dapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati oleh rakyat
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Ketiga kewajiban di atas, sebagai jaminan bagi tujuan hak penguasaan Negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, Negara hanya melakukan Pengurusan (*Bestuursdaad*) dan Pengelolaan (*Beheersdaad*) dan tidak melakukan tindakan yang bersifat kepemilikan (*Eigensdaad*). Artinya secara a contrario, apabila hak penguasaan Negara diartikan sebagai *Eigensdaad* maka tidak ada jaminan bagi pencapaian tujuan hak penguasaan Negara yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal pengurusan dan pengelolaan oleh Negara atas beberapa jenis sumber daya alam seperti sumber daya mineral telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Desentralisasi). Hal ini bertujuan agar sumber daya alam yang terdapat didaerah-daerah bisa digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat.

Didalam mengidentifikasi wilayah yang memiliki sumber daya mineral pemerintah wajib menganalisa tentang lingkungan hidup berupa: Iklim dan Kualitas Udara; Fisiologi dan Geologi; Hidrologi dan Kualitas Air; Ruang, Lahan, dan Tanah; Flora dan Fauna; Sosial (demografi, ekonomi, sosial budaya) dan Kesehatan Masyarakat.²⁸

Mengingat kembali bahwa SDA merupakan kekayaan alam dimana terutamanya tidak dapat diperbaharui maka dari itu pengolahannya perlu diperhatikan secara seksama dari semua aspek masyarakat termasuk pemerintah dan aturan yang tegas. Pemanfaatannya pun tidak semata-mata untuk perorangan melainkan guna kepentingan bangsa dan negara untuk rakyat semuanya.

²⁸ Salim HS, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 29.

Artikel

Namun faktanya, dampak dari setiap kegiatan-kegiatan yang dijalankan proyek tambang minerba sangat banyak dijumpai di pulau Kalimantan utamanya, masyarakat adat menjadi korban akan ketidakmakmuran kelangsungan hidup di daerah masyarakat disana. Aturan yang telah dikeluarkan dan diharapkan sebagai tindak pengendalian kegiatan tersebut seperti UU Agraria, UU kehutanan pada No. 41 tahun 1999, peranan UU SDA belum sepenuhnya menegaskan pengolahan atau pengelolaan yang berdampak langsung terhadap masyarakat adat. Perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk mengobservasi kembali kegiatan-kegiatan tersebut, dimana jalan tengah dari kasus yang marak terjadi di Kalimantan serta masyarakat sekitarnya tersebut perlu mendapatkan perlindungan, kemakmuran atas SDA mereka dan serta hasil ekonomi dibagi rata.

Kegiatan-kegiatan pertambangan dimana sebelumnya akan dilaksanakan ataupun telah dilaksanakan diperlukan izin dalam usaha tambang tersebut, khususnya pertambangan minerba dimana usaha ini melibatkan banyak pihak serta kegiatan tersebut terlibat langsung dengan SDA. Dengan kata lain setiap insan masyarakat ataupun pihak yang terlibat didalamnya termasuk pemerintah sendiri perlu mengakomodir kegiatan tambang agar tidak terjadinya konflik dinatara kegiatan-kegiatan yang ada dengan dampak dari proyek tersebut. Terlebih jika kegiatan tambang minerba tersebut merupakan kegiatan ilegal yakni tanpa izin usaha tambang, maka hal tersebut sudah pasti adanya tindakan kecurangan dari beberapa pihak untuk meraup kemakmuran untuk dirinya sendiri.

Upaya perlindungan hukum preventif dalam kasus penambangan diberikan oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam Pasal 60 UUPPLH disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.

Lebih jauh lagi, masyarakat juga mempunyai peran dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini tercantum dalam Pasal 70 UUPPLH yang mana masyarakat dinilai mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengawasi, memberikan saran, pendapat, usul, keberatan, serta dapat menyampaikan informasi dan/atau laporan terkait pengrusakan lingkungan hidup. Selain itu masyarakat juga diberikan hak untuk melakukan pengaduan atau gugatan perwakilan kelompok apabila mengalami kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup.

Masyarakat yang dirugikan berhak menerima ganti kerugian dari pihak kontraktor, hal ini telah diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyebutkan bahwa: Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

1. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi aturan.

Pada dasarnya negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari dampak negatif usaha pertambangan dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Adanya peraturan tersebut sudah memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang merasa dirugikan akibat usaha pertambangan batubara, kepastian hukum tersebut berupa diberikannya hak

Artikel

untuk melakukan penuntutan atas ganti kerugian yang dialami masyarakat, diberikannya hak kepada masyarakat untuk melakukan gugatan dengan perwakilan serta diberikannya peraturan kewajiban terhadap pihak pengusaha tambang yang artinya perlindungan yang bersifat represif adalah perlindungan yang bersifat pencegahan.

Adapun bentuk perlindungan hukum represif adalah upaya penegakan hukum terhadap undang-undang yang dilanggar, dengan kata lain upaya hukum represif ini adalah menyelesaikan suatu perkara baik itu secara litigasi (mengadili di pengadilan) maupun non litigasi (diluar pengadilan seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya).

Penegakan hukum adalah suatu upaya terpenuhinya hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Oleh sebab itu setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan pasal-pasal didalamnya harus ditindak secara tegas.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, pertanggungjawaban hukum perusahaan tambang batubara terkait pencemaran lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Kedua, perlindungan hukum preventif dalam kasus penambangan diberikan oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Adapun bentuk perlindungan hukum represif adalah upaya penegakan hukum terhadap undang-undang yang dilanggar, dengan kata lain upaya hukum represif ini adalah menyelesaikan suatu perkara baik itu secara litigasi (mengadili di pengadilan) maupun non litigasi (diluar pengadilan seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya).

B. Saran

Pertama, diharapkan pemerintah lebih aktif dalam mengawasi kegiatan pertambangan dan lebih selektif dalam memberikan izin pertambangan kepada perusahaan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan hidup.

Kedua, Dikarenakan masih lemahnya undang-undang dan Peraturan pemerintah yang di buat dalam hal ini terkait pencemaran lingkungan akibat pertambangan, maka sebaiknya pemerintah membuat sanksi yang lebih tegas lagi dan kalau perlu memberikan sanksi berlapis kepada perusahaan yang lalai dalam menjalankan tanggung jawab perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku**
- B. Peraturan Perundang-Undangn**
- C. Sumber Lain**

A. Tresna Sastrawijaya, 2000, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Artikel

- Ahmad Redi, 2017, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Darmono, 2001, *Lingkungan Hidup dan Pencemaran: Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press).
- Dian Kurnia Anggreta, 2012, *Perjuangan Hak Ekologis Komunitas Petani*, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, STKIP PGRI Padang, Vol. 1, No.1.
- Komaridah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muchsin. Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*.
- Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Salim HS, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soerjono & Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Suyono, 2013, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, Jakarta, EGC.
- Suyono, 2013, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, Jakarta, EGC.
- Titik Triwulan & Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka.